



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.296-Tapem/VIII/2022

TENTANG

TIM PENILAI KEGIATAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2022

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tim Penilai dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 81 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 7 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Pelaksanaan, Tim Penilai dan Tim Pelaksana Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Bekasi Tahun 2022 dan Nomor :100/1232/SETDA.Tapem tanggal 15 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kegiatan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi Tahun 2022 sesuai dengan indikator penilaian;
 2. menentukan kategori Juara I, II, III, Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Plt. Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Agustus

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 067/Kep.296-Tapem/VIII/2022

TENTANG TIM PENILAI KEGIATAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA

KECAMATAN TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2022

**TIM PENILAI KEGIATAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi;
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Anggota	1. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO